



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK DAN SLB NEGERI/SWASTA KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dan mekanisme yang jelas terhadap penggunaan anggaran yang dimaksud pada huruf a untuk masing-masing satuan pendidikan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 26);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
22. Peraturan Bupati Katingan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 36).
23. Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK DAN SLB NEGERI/SWASTA KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. **Bupati** adalah Bupati Katingan.
4. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. **Perangkat Daerah** adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. **Dinas Pendidikan** adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
7. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
8. **Satuan Pendidikan** adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. **Pendidikan Formal** adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. **Pendidikan Nonformal** adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang.
11. **Pendidikan Informal** adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. **Pendidikan Anak Usia Dini** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. **Biaya Operasi Satuan Pendidikan** adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
15. **Biaya Operasi Nonpersonalia** adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
16. **Pendanaan Pendidikan** adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
17. **Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah** yang selanjutnya disingkat RKTS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahunan sekolah yang pelaksanaannya didasarkan pada keefektifan dan keefisienan memanfaatkan sarana dan prasarana, pendanaan dan sumber daya yang ada untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

18. **Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah** yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rencana terpadu keuangan tahunan sekolah yang berisi rencana penerimaan dari APBN, APBD dan Sumbangan Masyarakat serta rencana penggunaannya sesuai dengan rincian kegiatan, sebagai pedoman membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah selama satu tahun pelajaran.
19. **Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah** yang selanjutnya disingkat APBS adalah RAPBS yang telah ditetapkan dalam rapat pleno orangtua/wali peserta didik.
20. **Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah** yang selanjutnya disingkat **RKAS** adalah rencana kegiatan biaya dan pendanaan program dan kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran.
21. **Komite Sekolah/Madrasah** adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
22. **Masyarakat** adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
23. **Pemangku Kepentingan Pendidikan** adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.

BAB II

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN PEMBIAYAAN PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS)

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 2

Pengertian Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah program pemerintah Kabupaten Katingan untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) meliputi :
 - a. **Belanja Bahan Habis Pakai** meliputi :
 1. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
 2. Alat Tulis Sekolah (ATS).
 - b. **Belanja Jasa Kantor** meliputi :
 1. Belanja telepon sekolah / kantor.
 2. Belanja listrik sekolah / kantor.
 3. Belanja Akomodasi dan Transportasi.
 - c. **Belanja Cetak dan Penggandaan** meliputi :
 1. Belanja cetak keperluan sekolah / kantor.
 2. Belanja photocopy keperluan sekolah / kantor.
 - d. **Belanja Makan dan Minuman** meliputi :
 1. Belanja makan dan minum harian guru dan pegawai sekolah di sekolah.
 2. Belanja makan minum rapat dinas sekolah.
 - e. **Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Sekolah** meliputi :
 1. Gedung kantor / sekolah.
 2. Halaman/ taman sekolah.
 3. Pagar sekolah.
 - f. **Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja :**
 1. Alat Inventaris praktikum lapangan, laboratorium, perpustakaan, bengkel, pertukangan sekolah.
 2. Alat Inventaris kantor/ sekolah.
 - g. **Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor/Sekolah :**
 1. Inventaris perlengkapan kantor.
 2. Inventaris perlengkapan sekolah.
- (2) Khusus bagi sekolah yang belum memiliki jaringan PLN belanja jasa kantor/belanja listrik sekolah/kantor dapat digunakan untuk membiayai bahan bakar minyak Generator set sekolah/kantor.
- (3) Belanja jasa kantor dimaksud ayat (1) butir b.1 dan butir b.2 hanya diperbolehkan bagi jenjang pendidikan SMA dan SMK sedangkan bagi jenjang pendidikan TK,SD, SMP dan SLB dibelanjakan dari sumber dana BOS Pusat.
- (4) Biaya upah tenaga kerja merupakan bagian dalam kegiatan pemeliharaan gedung kantor/sekolah dan peralatannya serta pemeliharaan peralatan kerja sekolah.

Bagian Ketiga

Prinsip Pengelolaan Dana PDBOS

Pasal 4

- (1). Efisiensi berarti lebih menekankan pada kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya;
- (2). Efektivitas berarti menekankan pada kualitas hasil suatu kegiatan. Pengelolaan dana pendidikan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dana yang tersedia untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- (3). Transparansi berarti adanya keterbukaan sumber dana dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya;
- (4) Akuntabilitas berarti bahwa penggunaan dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ada pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara pendidikan dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola pendidikan, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat;
- (5) Terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan standar biaya kegiatan mempunyai hasil yang jelas dan nyata; dan
- (6) Tertib Administrasi berarti bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban standar biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat

Tujuan dan Sasaran Biaya Pendampingan

Pasal 5

- (1) Secara umum tujuan Pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan Dasar yang bermutu, PAUD dan Pendidikan Menengah.
- (2) Secara khusus tujuan pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah :

- a. Membiayai kegiatan-kegiatan sekolah dalam rangka pencapaian dan atau pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. Meringankan beban masyarakat terhadap biaya operasional sekolah bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya Taman Kanak-kanak (TK);
- c. Menggratiskan seluruh siswa miskin ditingkat pendidikan Dasar dari beban biaya operasional sekolah negeri maupun swasta;
- d. Menggratiskan seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasional sekolah;
- e. Meringankan beban masyarakat terhadap biaya operasional sekolah bagi SMA/SMK dan SLB Negeri maupun Swasta, serta RA, MI, MTs dan MA yang berstatus Swasta.

Pasal 6

- (1) Sasaran pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah semua satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB baik Negeri maupun Swasta, serta RA, MI, MTs dan MA yang berstatus swasta di Kabupaten Katingan yang telah mendapatkan izin operasional.
- (2) Besarnya biaya satuan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) yang diterima oleh sekolah negeri, dihitung berdasarkan:
 - a. Jenjang sekolah
 - b. Jumlah peserta didik dan atau jumlah rombongan belajar
 - c. Letak geografis (terpencil dan sangat terpencil)
- (3) Besarnya biaya satuan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) yang diterima oleh sekolah swasta diberikan bersifat bantuan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dan jenjang sekolah.
- (4) Nama-nama sekolah penerima Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peserta didik orang tua dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas :

- a. Biaya pribadi peserta didik misalnya uang saku, jajan, buku tulis, alat-alat tulis dan sebagainya;
- b. Pendanaan sebagian investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

BAB III
PENYALURAN, PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN
PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS)

Bagian Pertama

Penyaluran Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS)

Pasal 8

- (1) Syarat penyaluran Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah :
 - a. Menyerahkan Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta copy buku rekening bank/rekening koran atas nama sekolah
 - b. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening PD-BOS, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi);
 - c. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, bagi yang belum membuka rekening;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening tersebut.
- (2) Penyaluran pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) :
 - a. Penyaluran Dana untuk periode Januari-Desember 2013 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 1. Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) disalurkan setiap periode tiga bulan melalui rekening sekolah;
 2. Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) disalurkan dibulan pertama setiap periode tiga bulan.
 - b. Penyaluran Dana dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan melalui Bendahara pengeluaran dengan tahap-tahap sebagai berikut :
 1. Bendahara pengeluaran :
 - a). Mengajukan usul penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD) kebagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan;
 - b). Mengajukan SPP dan SPM, UP, GU/TU.
 2. Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan melakukan verifikasi terhadap SPP dan SPM, UP, GU/TU untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada Rekening Kas Daerah.

3. Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh bagian Perbendaharaan maka Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dicairkan dan disalurkan ke sekolah-sekolah penerima Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) melalui rekening sekolah masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) butir a diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengambilan dan Penggunaan Pendampingan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (PD-BOS)

Pasal 9

- (1) Pengambilan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PDBOS) harus diterima secara utuh sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan tidak diperkenankan adanya *pemotongan atau pungutan biaya* apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (3) Penyaluran Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) secara bertahap (tiga bulanan), yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang dirinci dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Pasal 10

- (1) Penggunaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) yang disusun berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara pengelola Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) Tingkat Sekolah dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah serta harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKTS)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) disamping dana yang diperoleh dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat dan BOS Provinsi atau sumber lain yang sah.
- (2) Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) dimaksud ayat (1) harus berisikan program dan kegiatan yang diarahkan dalam rangka upaya melaksanakan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan atau 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP).

- (3) Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai belanja kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LARANGAN PENGGUNAAN PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS)

Pasal 11

Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dilarang :

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar misalnya studi banding dan sejenisnya;
- d. Membayar bonus dan transportasi untuk guru;
- e. Membeli pakaian/seragam untuk guru/siswa;
- f. Digunakan untuk membeli bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- g. Menanamkan saham;
- h. Membayar honorarium guru.

BAB V

MONITORING, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS)

Pasal 12

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini oleh pengawas sekolah dan pejabat terkait. Komponen utama yang dimonitoring antara lain :

- a. Penyaluran dan penggunaan dana;
- b. Pelayanan dan pengajuan pengaduan;
- c. Administrasi keuangan;
- d. Pelaporan.

Pasal 13

- (1) Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) masing-masing satuan pendidikan membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut :
- a. Penyerapan dan pemanfaatan dana;
 - b. Jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana.

- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Cq. Subag. Keuangan yang dibuat setiap triwulan.

BAB VI

PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Pengawasan penggunaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam masing-masing instansi kepada bawahannya, prioritas utama adalah pengawasan terhadap sekolah penerima Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) yang pengawasannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dan Jajaran secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan.
- (4) Pengawasan masyarakat adalah dalam rangka transparansi Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah.

Pasal 15

- (1) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran diberikan dalam berbagai bentuk :
 - a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);
 - b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi yaitu Pengembalian Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang terbukti disalahgunakan;
 - c. Penerapan proses hukum oleh aparat/pejabat yang berwenang.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati;


**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 27 Mei 2013.

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 27 Mei 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR.....¹⁰⁷.....

Lampiran : Peraturan Bupati Katingan

Nomor : 15 Tahun 2013

Tanggal : 27-Mei 2013

Tentang : Pemdamping Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) TK,SD,SMA/SMK dan SLB (Negeri/Swasta), Serta RA, MI, MTs dan MA Swasta Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013

Jumlah Sekolah :
Jumlah Dana : 5.500.000.000
 Belanja Barang Habis Pakai : 2.350.680.000
 Belanja Jasa Kantor/Sekolah : 456.600.000
 Belanja Cetak dan Penggandaan : 631.360.000
 Belanja Makanan dan Minuman : 605.000.000
 Belanja Pemeliharaan : 1.456.360.000

Tabel Pemdamping Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) TK,SD,SMA/SMK dan SLB (Negeri/Swasta), Serta RA, MI, MTs dan MA Swasta Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran											
			Bahan pakai habis			Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan			
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Gedung Kantor/Sekolah	Peralatan Kerja			Peralatan Gedung Kantor			
												5.2.2.03.01	5.2.2.03.03	5.2.2.03.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
KECAMATAN BUKIT RAYA														
1	TK Bukit Tinggi	6.380.000	2.580.000			800.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000		
2	TK Batu Habintik	6.380.000	2.580.000			800.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000		
3	SDN Tumbang Kaburai	9.570.000	3.870.000			1.200.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000		
4	SDN Tanjung Balik	8.640.000	3.440.000			1.200.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000		
5	SDN Tumbang Karuei	10.500.000	4.300.000			1.200.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
6	SDN Tumbang Kajamei	9.570.000	3.870.000			1.200.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000		
7	SDN Rangan Bahakang	8.640.000	3.440.000			1.200.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000		
8	SDN Tumbang Gaei	10.500.000	4.300.000			1.200.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
9	SDN Rantau Pandan	10.500.000	4.300.000			1.200.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
10	SDN Tumbang Dahuei	9.570.000	3.870.000			1.200.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000		
11	SDN Tumbang Kalaai	9.570.000	3.870.000			1.200.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000		
12	SMPN SATU ATAP 1 KATINGAN HULU	18.850.000	6.450.000			4.900.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000		
13	SMPN 2 KATINGAN HULU	26.290.000	9.890.000			4.900.000	2.760.000	2.530.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000		

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran												
			Bahan pakai habis			Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan				
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Gedung Kantor/Sekolah	Peralatan Kerja			Peralatan Gedung Kantor				
												5.2.2.01.01	5.2.2.03.01	5.2.2.03.03	5.2.2.03.13
14	SMFEN SATU ATAP 3 KATINGAN HULU	18.850.000	6.450.000			4.900.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000			
15	SMFEN SATU ATAP 6 KATINGAN HULU	18.850.000	6.450.000			4.900.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000			
16	SWAN 1 BUKIT RAYA	23.500.000	8.400.000	200.000	800.000	4.900.000	2.000.000	2.200.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.600.000			
	Jumlah	206.160.000	78.060.000	200.000	800.000	36.900.000	21.440.000	20.020.000	16.180.000	16.380.000	16.180.000	16.180.000			
KECAMATAN KATINGAN HULU															
1	TK PERTIWI TBG SANAMANG	6.280.000	2.580.000			700.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000			
2	TK PGRI TUMBANG JIGA	6.280.000	2.580.000			700.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000			
3	TK MAHOP JAYA	6.280.000	2.580.000			700.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000			
4	TK MAHA TEWANG	6.280.000	2.580.000			700.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000			
5	SDN 1 Tumbang Sanamang	11.330.000	4.730.000			1.100.000	1.320.000	1.210.000	990.000	990.000	990.000	990.000			
6	SDN Tumbang Jiga	10.400.000	4.300.000			1.100.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
7	SDN 1 Tumbang Mahop	11.330.000	4.730.000			1.100.000	1.320.000	1.210.000	990.000	990.000	990.000	990.000			
8	SDN Rantau Bahai	10.400.000	4.300.000			1.100.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
9	SDN Rantau Puka	9.470.000	3.870.000			1.100.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000			
10	SDN Dehes Asem	9.470.000	3.870.000			1.100.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000			
11	SDN Penda Tanggaring	10.400.000	4.300.000			1.100.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
12	SDN Tumbang Labaning	10.400.000	4.300.000			1.100.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
13	SDN 2 Tumbang Sanamang	11.330.000	4.730.000			1.100.000	1.320.000	1.210.000	990.000	990.000	990.000	990.000			
14	SDN 2 Tumbang Mahop	10.400.000	4.300.000			1.100.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
15	SDN Rangan Kawit	10.400.000	4.300.000			1.100.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
16	SDN Kuluk Sepangi	9.470.000	3.870.000			1.100.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000			
17	SDN Tumbang Mangkelai	9.470.000	3.870.000			1.100.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000			
18	SDN Sei Nanjan	9.470.000	3.870.000			1.100.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000			
19	SDN Batu Bango	9.470.000	3.870.000			1.100.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000			
20	SDN Tumbang Hangei II	10.400.000	4.300.000			1.100.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
21	SDN Tumbang Kuai	9.470.000	3.870.000			1.100.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000			
22	SDN Tumbang Kabayan	9.470.000	3.870.000			1.100.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000			
23	SDN Kiham Belang	10.400.000	4.300.000			1.100.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
24	SDN Rangan Ranjing	9.470.000	3.870.000			1.100.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000			
25	SDN Tumbang Salaman	9.470.000	3.870.000			1.100.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000			
26	SDN Tumbang Manangei	9.470.000	3.870.000			1.100.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000			
27	SDN Tumbang Sabetung	9.470.000	3.870.000			1.100.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000			

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran										
			Bahan pakai habis			Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan		
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Gedung Kantor/Sekolah	Peralatan Kerja			Peralatan Gedung Kantor		
5.2.2.01.01	5.2.2.03.01	5.2.2.03.03	5.2.2.03.13	5.2.2.06.02	5.2.2.11.01	5.2.2.20.05	5.2.2.20.07	5.2.2.20.08					
28	SMPN 1 KATINGAN HULU	34.450.000	15.050.000			1.900.000	4.200.000	3.850.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	
29	SMPN 3 KATINGAN HULU	25.150.000	10.750.000			1.900.000	3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
30	SMPN 4 KATINGAN HULU	25.150.000	10.750.000			1.900.000	3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
31	SMPN SATU ATAP 2 KATINGAN HULU	15.850.000	6.450.000			1.900.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
32	SMPN SATU ATAP 4 KATINGAN HULU	15.850.000	6.450.000			1.900.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
33	SMPN SATU ATAP 5 KATINGAN HULU	15.850.000	6.450.000			1.900.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
34	SMAN 1 KATINGAN HULU	67.800.000	29.400.000	700.000	2.800.000	2.700.000	7.000.000	7.700.000	5.600.000	6.300.000	5.600.000	5.600.000	
	Jumlah	456.050.000	190.650.000	700.000	2.800.000	42.200.000	52.000.000	48.950.000	39.350.000	40.050.000	39.350.000	39.350.000	
KECAMATAN MARIKIT													
1	TK. TUNAS HARAPAN	6.230.000	2.580.000			650.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
2	TK. HARAPAN IBU	6.230.000	2.580.000			650.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
3	SDN Rangan Tangko	10.300.000	4.300.000			1.000.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
4	SDN Tumbang Berman	9.370.000	3.870.000			1.000.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
5	SDN Tumbang Dakei	9.370.000	3.870.000			1.000.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
6	SDN 1 Tumbang Hiran	11.230.000	4.730.000			1.000.000	1.320.000	1.210.000	990.000	990.000	990.000	990.000	
7	SDN Buntut Leleng	9.370.000	3.870.000			1.000.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
8	SDN Tumbang Malawan	9.370.000	3.870.000			1.000.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
9	SDN Batu Panahan	8.440.000	3.440.000			1.000.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
10	SDN Tumbang Mandurei	8.440.000	3.440.000			1.000.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
11	SDN Tumbang Tael	8.440.000	3.440.000			1.000.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
12	SDN Tumbang Paku	9.370.000	3.870.000			1.000.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
13	SDN Rangan Surai	9.370.000	3.870.000			1.000.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
14	SDN Rangan Burih	9.370.000	3.870.000			1.000.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
15	SDN Kuluk Leleng	8.440.000	3.440.000			1.000.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
16	SDN Tumbang Pahanei	9.370.000	3.870.000			1.000.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
17	SDN Tumbang Tabulus	9.370.000	3.870.000			1.000.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
18	SDN Tumbang Turudu	8.440.000	3.440.000			1.000.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
19	SDN Tumbang Lambi	8.440.000	3.440.000			1.000.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
20	SDN 2 Tumbang Hiran	9.370.000	3.870.000			1.000.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
21	SMPN 1 MARIKIT	34.350.000	15.050.000			1.800.000	4.200.000	3.850.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	
22	SMPN 2 MARIKIT	29.700.000	12.900.000			1.800.000	3.600.000	3.300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
23	SMPN SATU ATAP 1 MARIKIT	15.750.000	6.450.000			1.800.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
24	SMPN SATU ATAP 2 MARIKIT	15.750.000	6.450.000			1.800.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran											
			Bahan pakai habis			Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harlian Pegawai	Pemeliharaan			
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Gedung Kantor/Sekolah	Peralatan Kerja			Peralatan Gedung Kantor			
5.2.2.01.01	5.2.2.03.01	5.2.2.03.03	5.2.2.03.13	5.2.2.06.02	5.2.2.11.01	5.2.2.20.05	5.2.2.20.07	5.2.2.20.08						
25	SMPN SATU ATAP 3 MARIKIT	15.750.000	6.450.000			1.800.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000				
26	SMAN 1 MARIKIT	59.640.000	27.640.000	500.000	2.000.000	2.500.000	9.000.000	5.500.000	4.000.000	4.500.000				
		349.270.000	148.470.000	500.000	2.000.000	30.800.000	42.720.000	36.410.000	29.290.000	29.790.000				29.290.000
KECAMATAN PETAK MALAI														
1	SDN Tumbang Habangoi	10.200.000	4.300.000			900.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000				900.000
2	SDN Nusa Kulau	9.270.000	3.870.000			900.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000				810.000
3	SDN Batu Badak	9.270.000	3.870.000			900.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000				810.000
4	SDN Tumbang Jala	12.060.000	5.160.000			900.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000				1.080.000
5	SDN Tumbang Baraoi	8.340.000	3.440.000			900.000	960.000	880.000	720.000	720.000				720.000
6	SDN Tumbang Tangoi	9.270.000	3.870.000			900.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000				810.000
7	SDN Batu Tukan	8.340.000	3.440.000			900.000	960.000	880.000	720.000	720.000				720.000
8	SDN Tumbang Papi	8.340.000	3.440.000			900.000	960.000	880.000	720.000	720.000				720.000
9	SMPN SATU ATAP 1 SANAMAN MANTIKEI	16.580.000	6.880.000			1.700.000	1.920.000	1.760.000	1.440.000	1.440.000				1.440.000
10	SMPN SATU ATAP 2 SANAMAN MANTIKEI	14.720.000	6.020.000			1.700.000	1.680.000	1.540.000	1.260.000	1.260.000				1.260.000
11	SMPN SATU ATAP 3 SANAMAN MANTIKEI	14.720.000	6.020.000			1.700.000	1.680.000	1.540.000	1.260.000	1.260.000				1.260.000
12	SMAN 1 Petak Malai	18.600.000	6.400.000	200.000	800.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.800.000				1.600.000
	Jumlah	138.710.000	56.710.000	200.000	800.000	14.500.000	16.040.000	14.870.000	12.130.000	12.330.000				12.130.000
KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI														
1	TK. KAMALAI MANTIKEI	6.130.000	2.580.000			550.000	720.000	660.000	540.000	540.000				540.000
2	TK. GARING TARANTANG	6.130.000	2.580.000			550.000	720.000	660.000	540.000	540.000				540.000
3	TK. NUSA HEUNG	6.130.000	2.580.000			550.000	720.000	660.000	540.000	540.000				540.000
4	TK. NEGERI SATAP.1	6.150.000	2.580.000			570.000	720.000	660.000	540.000	540.000				540.000
5	SDN 1 Tumbang Manggu	8.290.000	3.440.000			850.000	960.000	880.000	720.000	720.000				720.000
6	SDN 2 Tumbang Manggu	8.290.000	3.440.000			850.000	960.000	880.000	720.000	720.000				720.000
7	SDN 1 Rantau Bangkiang	10.150.000	4.300.000			850.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000				900.000
8	SDN 1 Dehes	10.150.000	4.300.000			850.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000				900.000
9	SDN 1 Tumbang Pangka	8.290.000	3.440.000			850.000	960.000	880.000	720.000	720.000				720.000
10	SDN 1 Tumbang Taranei	8.290.000	3.440.000			850.000	960.000	880.000	720.000	720.000				720.000
11	SDN 1 Tumbang Kawei	8.290.000	3.440.000			850.000	960.000	880.000	720.000	720.000				720.000
12	SDN 1 Kamantu	8.290.000	3.440.000			850.000	960.000	880.000	720.000	720.000				720.000
13	SDN Tumbang Aiei	11.080.000	4.730.000			850.000	1.320.000	1.210.000	990.000	990.000				990.000
14	SDN Tumbang Kaman	14.800.000	6.450.000			850.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000				1.350.000
15	SDN Kuluk Habufus	9.720.000	3.870.000			850.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000				810.000

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran											
			Bahan pakai habis			Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan			
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Gedung Kantor/Sekolah	Peralatan Kerja			Peralatan Gedung Kantor			
									5.2.2.01.01	5.2.2.03.01		5.2.2.03.03	5.2.2.03.13	5.2.2.06.02
16	SDN 1 Daya Manunggal	9.220.000	3.870.000			850.000		1.080.000	990.000	810.000	810.000		810.000	
17	SDN 1 Tumbang Labehu	8.290.000	3.440.000			850.000		960.000	880.000	720.000	720.000		720.000	
18	SDS Garing Tarantang	12.940.000	5.590.000			850.000		1.560.000	1.430.000	1.170.000	1.170.000		1.170.000	
19	SMPN 1 SANAMAN MANTIKEI	29.500.000	12.900.000			1.600.000		3.600.000	3.300.000	2.700.000	2.700.000		2.700.000	
20	SMPN 2 SANAMAN MANTIKEI	20.200.000	8.600.000			1.600.000		2.400.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	
21	SMP GARING TARANTANG	15.550.000	6.450.000			1.600.000		1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000		1.350.000	
22	SMAN 1 SANAMAN MANTIKEI	58.880.000	25.200.000	600.000	2.400.000	2.100.000		6.000.000	7.580.000	4.800.000	4.800.000		4.800.000	
23	SMKN 1 SANAMAN MANTIKEI	81.150.000	35.700.000	850.000	3.400.000	2.100.000		8.500.000	9.350.000	6.800.000	6.800.000		6.800.000	
24	SMA SWASTA BUKIT RAYA	25.350.000	10.500.000	250.000	1.000.000	2.100.000		2.500.000	2.750.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
	Jumlah	390.760.000	166.860.000	1.700.000	6.800.000	25.220.000		43.640.000	44.100.000	33.580.000	33.580.000		33.580.000	
KECAMATAN KATJINGAN TENGAH														
1	TK. TUNAS MUDA	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
2	TK. TUNAS BARU	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
3	TK. TUNAS HARAPAN	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
4	TK. PGRI TUMBANG SAMBA	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
5	TK. KRISTEN TUMBANG SAMBA	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
6	TK. TUNAS MAWAR	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
7	TK. KRISTEN TUMBANG LAHANG	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
8	TK. SINAR MELATI B. BADINDING	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
9	TK. AL-FAJAR SAMBA KAHAYAN	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
10	TK. HARING OYA	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
11	TK. AISYAH	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
12	TK. TUNAS HARAPAN T. MIRAH	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
13	TK. TUNAS MEKAR R.ASEM	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
14	TK. SINAR MANGKIKIT	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
15	TK. MANGGATANG SEWUT	6.080.000	2.580.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
16	SDN 1 Tumbang Lahang	9.350.000	3.870.000			500.000		720.000	660.000	540.000	540.000		540.000	
17	SDN 2 Tumbang Lahang	8.420.000	3.440.000			980.000		1.080.000	990.000	810.000	810.000		810.000	
18	SDN 3 Tumbang Lahang	8.420.000	3.440.000			980.000		960.000	880.000	720.000	720.000		720.000	
19	SDN Tewang Panjang	8.420.000	3.440.000			980.000		960.000	880.000	720.000	720.000		720.000	
20	SDN Telok	13.070.000	5.590.000			980.000		960.000	880.000	720.000	720.000		720.000	
21	SDN 1 Samba Danum	10.280.000	4.300.000			980.000		1.560.000	1.430.000	1.170.000	1.170.000		1.170.000	
22	SDN 2 Samba Danum	10.280.000	4.300.000			980.000		1.200.000	1.100.000	900.000	900.000		900.000	

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran										
			Bahan pakai habis			Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan		
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Gedung Kantor/Sekolah	Peralatan Kerja			Peralatan Gedung Kantor		
									5.2.2.01.01	5.2.2.03.01		5.2.2.03.03	5.2.2.03.13
23	SDN 3 Samba Danum	14.000.000	6.020.000			980.000	1.680.000	1.540.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	
24	SDN 4 Samba Danum	9.350.000	3.870.000			980.000	1.080.000	980.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
25	SDN 1 Samba Kahayan	10.280.000	4.300.000			980.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
26	SDN 2 Samba Kahayan	10.280.000	4.300.000			980.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
27	SDN 3 Samba Kahayan	9.350.000	3.870.000			980.000	1.080.000	980.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
28	SDN 1 Samba Bakumpai	9.350.000	3.870.000			980.000	1.080.000	980.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
29	SDN 2 Samba Bakumpai	8.420.000	3.440.000			980.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
30	SDN 1 Samba Katung	11.210.000	4.730.000			980.000	1.320.000	1.210.000	980.000	980.000	980.000	980.000	
31	SDN 2 Samba Katung	11.210.000	4.730.000			980.000	1.320.000	1.210.000	980.000	980.000	980.000	980.000	
32	SDN Napu Sahr	10.280.000	4.300.000			980.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
33	SDN Batu Badinding	12.140.000	5.160.000			980.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
34	SDN Rantau Asem	12.140.000	5.160.000			980.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
35	SDN Tumbang Kalemei	12.140.000	5.160.000			980.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
36	SDN Tumbang Marak	14.930.000	6.450.000			980.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
37	SDN Tumbang Hangei I	8.420.000	3.440.000			980.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
38	SDN Tumbang Pariyei	8.420.000	3.440.000			980.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
39	SDN 1 Tumbang Mirah	9.350.000	3.870.000			980.000	1.080.000	980.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
40	SDS Kristen Tumbang Samba	10.280.000	4.300.000			980.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
41	SMPN 1 KATINGAN TENGAH	45.620.000	20.640.000			980.000	5.760.000	5.280.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	
42	SMPN 2 KATINGAN TENGAH	24.230.000	10.750.000			980.000	3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
43	SMPN 3 KATINGAN TENGAH	24.230.000	10.750.000			980.000	3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
44	SMPN 4 KATINGAN TENGAH	19.580.000	8.600.000			980.000	2.400.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
45	SMP MUHAMMADIYAH TUMBANG SAMBA	14.930.000	6.450.000			980.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
46	SMP KRISTEN TUMBANG SAMBA	14.930.000	6.450.000			980.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
47	SMP PGRI TUMBANG MIRAH	14.930.000	6.450.000			980.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
48	SD-SMPN 1 SATU ATAP KATINGAN TENGAH	14.930.000	6.450.000			980.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
49	SD-SMPN 2 SATU ATAP KATINGAN TENGAH	14.930.000	6.450.000			980.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
50	SMPN SATU ATAP 3 KATINGAN TENGAH	15.860.000	6.880.000			980.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
51	SMAN 1 KATINGAN TENGAH	99.060.000	44.100.000	1.050.000	4.200.000	1.410.000	1.920.000	1.760.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
52	SMAS KRISTEN KATINGAN TENGAH	24.660.000	10.500.000	250.000	1.000.000	1.410.000	10.500.000	11.550.000	8.400.000	9.450.000	8.400.000	8.400.000	
53	SMA MUHAMMADIYAH KATINGAN TENGAH	24.660.000	10.500.000	250.000	1.000.000	1.410.000	2.500.000	2.750.000	2.000.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	
54	MA ASH SHALIHIN	12.570.000	5.040.000	120.000	480.000	1.410.000	2.500.000	2.750.000	2.000.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	
55	SMK AGRI KARYA BHAKTI	24.660.000	10.500.000	250.000	1.000.000	1.410.000	2.500.000	2.750.000	2.000.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran										
			Bahan pakai habis			Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan		
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Gedung Kantor/Sekolah	Peralatan Kerja			Peralatan Gedung Kantor		
5.2.2.01.01	5.2.2.03.01	5.2.2.03.03	5.2.2.03.13	5.2.2.06.02	5.2.2.11.01	5.2.2.20.05	5.2.2.20.07	5.2.2.20.08					
56	SMK MUHAMMADIYAH KAT. TENGAH	24.660.000	10.500.000	250.000	1.000.000	1.410.000	2.500.000	2.750.000	2.000.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	
	Jumlah	765.430.000	328.500.000	2.170.000	8.680.000	50.280.000	87.940.000	84.590.000	67.040.000	69.210.000	67.040.000	67.040.000	
KECAMATAN PULAU MALAN													
1	TK. MELATI	6.030.000	2.580.000			450.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
2	TK. BATUAH	6.030.000	2.580.000			450.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
3	TK. BATARUNG	6.030.000	2.580.000			450.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
4	TK. BAUNTUNG	6.030.000	2.580.000			450.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
5	TK. PERINTIS KULUK BALI	6.030.000	2.580.000			450.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
6	TK. MANUAH TUMBANG BANJANG	6.030.000	2.580.000			450.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
7	TK. KARTINI TUMBANG TANJUNG	6.030.000	2.580.000			450.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
8	SDN Tawang Papari	8.140.000	3.440.000			700.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
9	SDN Tawang Darayu	8.140.000	3.440.000			700.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
10	SDN Buntut Bali	8.140.000	3.440.000			700.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
11	SDN Kuluk Bali	8.140.000	3.440.000			700.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
12	SDN Manduing Tahela	9.070.000	3.870.000			700.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
13	SDN Manduing Lama	10.000.000	4.300.000			700.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
14	SDN Tumbang Banjang	8.140.000	3.440.000			700.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
15	SDN Tumbang Lawang	8.140.000	3.440.000			700.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
16	SDN Dahian Tunggal	11.860.000	5.160.000			700.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
17	SDN Tawang Karangan	8.140.000	3.440.000			700.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
18	SDN Tumbang Tungku	10.000.000	4.300.000			700.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
19	SDN Geragu	9.170.000	3.870.000			800.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
20	SDN Tumbang Tanjung	10.100.000	4.300.000			800.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
21	SDN UPT-SPT-SP.1 P. Malan	8.140.000	3.440.000			700.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
22	SDN UPT-SPT-SP.2 P. Malan	8.140.000	3.440.000			700.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
23	SMPN 1 PULAU MALAN	29.070.000	12.900.000			1.170.000	3.600.000	3.300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
24	SMPN 2 PULAU MALAN	29.070.000	12.900.000			1.170.000	3.600.000	3.300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
25	SMPN 3 PULAU MALAN	17.910.000	7.740.000			1.170.000	2.160.000	1.980.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	
26	SMPN SATU ATAP-1 PULAU MALAN	12.330.000	5.160.000			1.170.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
27	SMPN SATU ATAP-2 PULAU MALAN	12.330.000	5.160.000			1.170.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
28	SMP GARUDA TUMBANG BANJANG	12.330.000	5.160.000			1.170.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
29	SMAN 1 PULAU MALAN	47.670.000	21.000.000	500.000	2.000.000	1.170.000	5.000.000	5.500.000	4.000.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	
	Jumlah	336.360.000	144.840.000	500.000	2.000.000	22.040.000	39.560.000	37.180.000	29.920.000	30.420.000	29.920.000	29.920.000	

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran										
			Bahan pakai habis			Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan		
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Gedung Kantor/Sekolah	Peralatan Kerja			Peralatan Gedung Kantor		
												5.2.2.01.01	5.2.2.03.01
KECAMATAN Twg S. GARING													
1	TK. PEMBINA PENDAHULUAN	9.950.000	4.300.000			650.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
2	TK. TUNAS HARAPAN. I	6.000.000	2.580.000			420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
3	TK. TUNAS HARAPAN. II	6.000.000	2.580.000			420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
4	TK. TUNAS HARAPAN. III	6.000.000	2.580.000			420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
5	TK. TUNAS HARAPAN. IV	6.000.000	2.580.000			420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
6	TK. TUNAS HARAPAN. V	6.000.000	2.580.000			420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
7	TK. TUNAS HARAPAN. VI	6.000.000	2.580.000			420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
8	TK. TUNAS HARAPAN. VII	6.000.000	2.580.000			420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
9	TK. TUNAS HARAPAN VIII	6.000.000	2.580.000			420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
10	TK. TUNAS HARAPAN IX	6.000.000	2.580.000			420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
11	TK. PERTIWI	6.000.000	2.580.000			420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
12	TK. PGRI MUFAKAT	6.000.000	2.580.000			420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
13	SDN Tawang Beringin	9.950.000	4.300.000			650.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
14	SDN Hapalarn	9.020.000	3.870.000			650.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
15	SDN Tawang Rangas	8.090.000	3.440.000			650.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
16	SDN Bangkuang	8.090.000	3.440.000			650.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
17	SDN Tarusan Danum	8.090.000	3.440.000			650.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
18	SDN 1 Pendahara	9.020.000	3.870.000			650.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
19	SDN 2 Pendahara	9.950.000	4.300.000			650.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
20	SDN 3 Pendahara	9.020.000	3.870.000			650.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
21	SDN Tumbang Tarusan	9.020.000	3.870.000			650.000	1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
22	SDN 1 Twg. Rangkang	8.090.000	3.440.000			650.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
23	SDN 2 Twg. Rangkang	8.090.000	3.440.000			650.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
24	SDN Twg. Manyangen	9.950.000	4.300.000			650.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
25	SDS Dsn.Karya Unggang	9.950.000	4.300.000			650.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
26	SMPN 1 TEWANG SANGALANG GARING	33.450.000	15.050.000			900.000	4.200.000	3.850.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	
27	SMPN 2 TEWANG SANGALANG GARING	24.150.000	10.750.000			900.000	3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
28	SMPN 3 TEWANG SANGALANG GARING	26.010.000	11.610.000			900.000	3.240.000	2.970.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	
29	SMPN SATU ATAP 1 TEWANG S. GARING	14.850.000	6.450.000			900.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
30	SMPN SATU ATAP 2 TEWANG S. GARING	14.850.000	6.450.000			900.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
31	SMAN 1 TEWANG SANGALANG GARING	72.900.000	30.600.000	800.000	3.200.000	1.500.000	8.000.000	8.800.000	6.400.000	7.200.000	6.400.000	6.400.000	
	Jumlah	378.490.000	163.470.000	800.000	3.200.000	19.720.000	45.080.000	42.790.000	34.210.000	35.010.000	34.210.000	34.210.000	

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran									
			Bahan pakai habis			Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan	
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Gedung Kantor/Sekolah	Peralatan Kerja			Peralatan Gedung Kantor	
												5.2.2.01.01
KECAMATAN KATINGAN HILIR												
1	TK. NEGERI PEMBINA KASONGAN	19.020.000					420.000	2.400.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	
2	TK. MELATI. I KASONGAN BARU	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	1.800.000
3	TK. MELATI. II KASONGAN	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
4	TK. AISIYAH BUSTANUL ALTHFAL	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
5	TK. HARAPAN INDAH	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
6	TK. EKA HARAP TELANGKAH	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
7	TK. TUNAS HARAPAN	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
8	TK. SIMPEI KARUHEI	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
9	TK. PEMBAHARUAN	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
10	TK. KRISTEN KASONGAN	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
11	TK. KASIH PERSADA	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
12	TK. FANTASI	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
13	TK. HARAPAN BANGSA	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
14	TK. HAYATUL INSAN	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
15	TK. ANNISA	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
16	RA. AS-HABUL KALFI	6.000.000	2.580.000				420.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000
17	SDN 1 Kasongan Baru	11.640.000	5.160.000				480.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
18	SDN 2 Kasongan Baru	14.430.000	6.450.000				480.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
19	SDN 3 Kasongan Baru	11.640.000	5.160.000				480.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
20	SDN 4 Kasongan Baru	11.640.000	5.160.000				480.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
21	SDN 1 Kasongan Lama	11.640.000	5.160.000				480.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
22	SDN 2 Kasongan Lama	11.640.000	5.160.000				480.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
23	SDN 3 Kasongan Lama	11.640.000	5.160.000				480.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
24	SDN 4 Kasongan Lama	11.640.000	5.160.000				480.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
25	SDN Tumbang Liling	9.780.000	4.300.000				480.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
26	SDN Tawang Kadamba	9.780.000	4.300.000				480.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
27	SDN Talian Kereng	10.710.000	4.730.000				480.000	1.320.000	1.210.000	990.000	990.000	990.000
28	SDN Banut Kalanaman	7.920.000	3.440.000				480.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000
29	SDN 1 Telangkah	14.430.000	6.450.000				480.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
30	SDN 2 Telangkah	14.430.000	6.450.000				480.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
31	SDN 3 Telangkah	25.520.000	11.040.000				480.000	3.360.000	3.080.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
32	SDN 4 Telangkah	9.780.000	4.300.000				480.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran												
			Bahan pakai habis		Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan					
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Gedung Kantor/Sekolah			Peralatan Kerja	Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor			
								5.2.2.01.01	5.2.2.03.01				5.2.2.03.03	5.2.2.03.13	5.2.2.06.02
33	SDN 5 Telangkah	14.430.000	6.450.000			480.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000			
34	SDN Hampangan	6.990.000	3.010.000			480.000	840.000	770.000	630.000	630.000	630.000	630.000			
35	SDS Bukit Lime	9.780.000	4.300.000			480.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
36	SDS Harapan Blisma	9.780.000	4.300.000			480.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
37	SD Kristen Kasongan	9.780.000	4.300.000			480.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
38	MI AL Khairat	6.990.000	3.010.000			480.000	840.000	770.000	630.000	630.000	630.000	630.000			
39	MI AL Muhajir	6.990.000	3.010.000			480.000	840.000	770.000	630.000	630.000	630.000	630.000			
40	MIS Nurul Yaqin	6.990.000	3.010.000			480.000	840.000	770.000	630.000	630.000	630.000	630.000			
41	SLB Negeri 1 Kalingan Hilir	22.220.000	10.740.000			480.000	4.160.000	1.980.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000			
42	SMPN 1 KATINGAN HILIR	44.480.000	20.000.000			480.000	5.000.000	5.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000			
43	SMPN 2 KATINGAN HILIR	23.730.000	10.750.000			480.000	3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000			
44	SMPN 3 KATINGAN HILIR	23.730.000	10.750.000			480.000	3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000			
45	SMPN 4 KATINGAN HILIR	23.730.000	10.750.000			480.000	3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000			
46	SMPN 5 KATINGAN HILIR	27.450.000	12.470.000			480.000	3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000			
47	SMP KRISTEN KASONGAN	14.430.000	6.450.000			480.000	1.800.000	3.190.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000			
48	MTs AL BADAR KASONGAN	7.920.000	3.440.000			480.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000			
49	MTs AL MUHAJIR KERENG PANGLI	7.920.000	3.440.000			480.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000			
50	MTs MUHAMMADIYAH KASONGAN	7.920.000	3.440.000			480.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000			
51	MTs AL KHAIRAT HAMPALIT	7.920.000	3.440.000			480.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000			
52	SMAN 1 KATINGAN HILIR	109.080.000	49.400.000		1.200.000	480.000	10.000.000	13.200.000	9.600.000	9.600.000	10.800.000	9.600.000			
53	SMAN 2 KATINGAN HILIR	56.280.000	25.200.000		600.000	480.000	6.000.000	6.600.000	4.800.000	4.800.000	5.400.000	4.800.000			
54	SMA KRISTEN KASONGAN	23.730.000	10.500.000		250.000	480.000	2.500.000	2.750.000	2.000.000	2.000.000	2.250.000	2.000.000			
55	SMA KRISTEN YARA AIRO KASONGAN	16.290.000	7.140.000		170.000	480.000	1.700.000	1.870.000	1.360.000	1.360.000	1.530.000	1.360.000			
56	SMA MUHAMMADIYAH KASONGAN	19.080.000	8.400.000		200.000	480.000	2.000.000	2.200.000	1.600.000	1.600.000	1.800.000	1.600.000			
57	MA AL BADAR KASONGAN	7.920.000	3.440.000			480.000	960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000			
58	SMKN 1 KATINGAN HILIR	114.730.000	52.500.000		1.250.000	480.000	10.500.000	13.750.000	10.000.000	10.000.000	11.250.000	10.000.000			
59	SMKN 2 KATINGAN HILIR	79.530.000	35.700.000		850.000	480.000	8.500.000	9.350.000	6.800.000	6.800.000	7.650.000	6.800.000			
	Jumlah	1.017.100.000	454.220.000		4.520.000	27.360.000	116.120.000	117.480.000	91.600.000	91.600.000	96.120.000	91.600.000			
	KECAMATAN TASIK PAYAWAN														
1	TK. TUNAS HARAPAN	6.110.000	2.580.000			530.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000			
2	TK. TUNAS HARAPAN ITAH	6.110.000	2.580.000			530.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000			
3	TK. TERUSAN PURANG	6.110.000	2.580.000			530.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000			
4	TK. TUNAS MANDIRI	6.110.000	2.580.000			530.000	720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000			

Alokasi Anggaran															
No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Bahan pakai habis					Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan		
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Belanja Kantor	Gedung Kantor/Sekolah	Peralatan Kerja	Gedung Kantor			Peralatan Gedung Kantor		
														5.2.2.01.01	5.2.2.03.01
5	TK. AISIYAH BUSTANUL ATHPAL	6.110.000	2.580.000			530.000				720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
6	SDN Petak Bahandang	14.480.000	6.450.000			530.000				1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
7	SDN Talingke	9.830.000	4.300.000			530.000				1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8	SDN Handiwung	9.830.000	4.300.000			530.000				1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
9	SDN Tumbang Panggo	14.480.000	6.450.000			530.000				1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
10	SDN Tawang Tampang	14.480.000	6.450.000			530.000				1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
11	SDN Luluk Kanan	14.480.000	6.450.000			530.000				1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
12	SDN Hiang Bana	14.480.000	6.450.000			530.000				1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
13	SDN Luluk Kiri	9.830.000	4.300.000			530.000				1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14	SMPN 1 TASIK PAYAWAN	23.780.000	10.750.000			530.000				3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
15	SMPN 2 TASIK PAYAWAN	23.780.000	10.750.000			530.000				3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16	SMP TARUNG RIWUT	14.480.000	6.450.000			530.000				1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
17	SMAN 1 TASIK PAYAWAN	47.410.000	21.000.000	500.000	2.000.000	590.000				5.000.000	5.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
18	SMK TARUNG RIWUT	28.430.000	12.600.000	300.000	1.200.000	530.000				3.000.000	3.300.000	2.400.000	2.400.000	2.700.000	2.400.000
	Jumlah	270.320.000	119.600.000	800.000	3.200.000	9.600.000				32.000.000	30.800.000	24.400.000	24.400.000	25.520.000	24.400.000
KECAMATAN KAMPANG															
1	TK. TUNAS TELAGA	6.140.000	2.580.000			560.000				720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
2	TK. BALAWAN MEKAR	6.140.000	2.580.000			560.000				720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3	TK. MAWAR	6.140.000	2.580.000			560.000				720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4	TK. TUNAS KAMPANG	6.140.000	2.580.000			560.000				720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5	SDN Bauri Bango	8.000.000	3.440.000			560.000				960.000	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000
6	SDN Asem Kumbang	14.550.000	6.450.000			600.000				1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
7	SDN Tumbang Runen	12.160.000	5.160.000			1.000.000				1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
8	SDN Jaharijang	10.300.000	4.300.000			1.000.000				1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
9	SDN Telaga	12.160.000	5.160.000			1.000.000				1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
10	SDN Tampelas	10.300.000	4.300.000			1.000.000				1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	SDN 1 Galirggang	12.160.000	5.160.000			1.000.000				1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
12	SDN 2 Galirggang	10.300.000	4.300.000			1.000.000				1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
13	SDN 3 Galirggang	10.300.000	4.300.000			1.000.000				1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14	SDN Keruing	12.160.000	5.160.000			1.000.000				1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
15	SDN Perupuk	10.300.000	4.300.000			1.000.000				1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	SMPN 1 KAMPANG	19.160.000	8.600.000			560.000				2.400.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17	SMPN 2 KAMPANG	24.250.000	10.750.000			1.000.000				3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran										
			Bahan pakai habis			Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan		
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Gedung Kantor/Sekolah	Peralatan Kerja			Peralatan Gedung Kantor		
												5.2.2.01.01	5.2.2.03.01
18	SMPN SATU ATAP 1 KAMPANG	14.510.000	6.450.000			560.000		1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
19	SMPN SATU ATAP 2 KAMPANG	14.950.000	6.450.000			1.000.000		1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
20	SMPN SATU ATAP 3 KAMPANG	14.950.000	6.450.000			1.000.000		1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
21	SMPN SATU ATAP 4 KAMPANG	14.950.000	6.450.000			1.000.000		1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
22	SMA SWASTA PGRI KAMPANG	23.590.000	10.600.000	300.000	1.200.000	560.000		2.130.000	2.300.000	2.400.000	1.700.000	1.700.000	2.400.000
23	SMKN 1 KAMPANG	16.090.000	4.600.000			560.000		2.130.000	2.300.000	2.400.000	1.700.000	1.700.000	2.400.000
	Jumlah	273.610.000	118.100.000	300.000	1.200.000	18.080.000		32.130.000	29.800.000	24.900.000	24.200.000	24.900.000	24.900.000
KECAMATAN MENDAWAI													
1	TK. DHARMA WANITA	6.230.000	2.580.000			650.000		720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
2	TK. BHAKTI PERSADA	6.230.000	2.580.000			650.000		720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3	TK. AULIA MEKAR TANI	6.230.000	2.580.000			650.000		720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4	TK. AMANATULLAH PERIGI	6.230.000	2.580.000			650.000		720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5	TK. SAKA BANAMA	6.230.000	2.580.000			650.000		720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
6	SDN-1 Mendawai	10.400.000	4.300.000			1.100.000		1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7	SDN-2 Mendawai	10.400.000	4.300.000			1.100.000		1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8	SDN-3 Mendawai	10.400.000	4.300.000			1.100.000		1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
9	SDN Teluk Sebulu	9.470.000	3.870.000			1.100.000		1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000
10	SDN Mekar Tani	10.400.000	4.300.000			1.100.000		1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	SDN Kampung Melayu	10.400.000	4.300.000			1.100.000		1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
12	SDN Perigi	9.470.000	3.870.000			1.100.000		1.080.000	990.000	810.000	810.000	810.000	810.000
13	SDN Tawang Kampung	10.400.000	4.300.000			1.100.000		1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14	SMPN 1 MENDAWAI	29.300.000	12.900.000			1.400.000		3.600.000	3.300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
15	SMPN SATU ATAP 1 MENDAWAI	15.350.000	6.450.000			1.400.000		1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
16	SMPN SATU ATAP 2 MENDAWAI	15.350.000	6.450.000			1.400.000		1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
17	SMPN SATU ATAP 3 MENDAWAI	15.350.000	6.450.000			1.400.000		1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
18	SMKN MENDAWAI	71.380.000	31.500.000	750.000	3.000.000	2.000.000		7.130.000	8.250.000	6.000.000	6.750.000	6.000.000	6.000.000
	Jumlah	259.220.000	110.190.000	750.000	3.000.000	19.650.000		29.090.000	28.380.000	22.470.000	23.220.000	22.470.000	22.470.000
KECAMATAN KATINGAN KUALA													
1	TK. TUNAS RIMBA. IV	6.280.000	2.580.000			700.000		720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
2	TK. KARTINI	6.280.000	2.580.000			700.000		720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3	TK. NURUL ISLAMI	6.280.000	2.580.000			700.000		720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4	TK. HARAPAN. I	6.280.000	2.580.000			700.000		720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5	TK. HARAPAN. II	6.280.000	2.580.000			700.000		720.000	660.000	540.000	540.000	540.000	540.000

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran												
			Bahan pakai habis		Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makani/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan					
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi	Gedung Kantor/Sekolah			Peralatan Kerja	Peralatan Gedung Kantor				
								5.2.2.01.01	5.2.2.03.01			5.2.2.03.03	5.2.2.03.13	5.2.2.06.02	5.2.2.11.01
6	Tk. TUNAS HARAPAN BANGSA	6.280.000	2.580.000				700.000			720.000		660.000	540.000	540.000	540.000
7	Tk. TUNAS BANGSA	6.280.000	2.580.000				700.000			720.000		660.000	540.000	540.000	540.000
8	Tk. TUNAS MELATI	6.280.000	2.580.000				700.000			720.000		660.000	540.000	540.000	540.000
9	Tk. TUNAS MULIA	6.280.000	2.580.000				700.000			720.000		660.000	540.000	540.000	540.000
10	Tk. TUNAS MUDA	6.280.000	2.580.000				700.000			720.000		660.000	540.000	540.000	540.000
11	Tk. DEWI SARTIKA	6.280.000	2.580.000				700.000			720.000		660.000	540.000	540.000	540.000
12	Tk. PERTIWI	6.280.000	2.580.000				700.000			720.000		660.000	540.000	540.000	540.000
13	Tk. DAHLIA	6.280.000	2.580.000				700.000			720.000		660.000	540.000	540.000	540.000
14	Tk. ANGGREK	6.280.000	2.580.000				700.000			720.000		660.000	540.000	540.000	540.000
15	Tk. TUNAS JAYA	6.280.000	2.580.000				700.000			720.000		660.000	540.000	540.000	540.000
16	Tk. AL-IKLAS	6.280.000	2.580.000				700.000			720.000		660.000	540.000	540.000	540.000
17	SDN-1 Pegalan Hilir	10.500.000	4.300.000				1.200.000			1.200.000		1.100.000	900.000	900.000	900.000
18	SDN-2 Pegalan Hilir	12.360.000	5.160.000				1.200.000			1.440.000		1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
19	SDN-3 Pegalan Hilir	9.570.000	3.870.000				1.200.000			1.080.000		990.000	810.000	810.000	810.000
20	SDN-1 Pegalan Hulu	10.500.000	4.300.000				1.200.000			1.200.000		1.100.000	900.000	900.000	900.000
21	SDN-2 Pegalan Hulu	10.500.000	4.300.000				1.200.000			1.200.000		1.100.000	900.000	900.000	900.000
22	SDN-1 Kpg. Keramat	9.570.000	3.870.000				1.200.000			1.080.000		990.000	810.000	810.000	810.000
23	SDN-2 Kpg. Keramat	9.570.000	3.870.000				1.200.000			1.080.000		990.000	810.000	810.000	810.000
24	SDN-1 Kpg. Tengah	9.570.000	3.870.000				1.200.000			1.080.000		990.000	810.000	810.000	810.000
25	SDN-3 Kpg. Tengah	9.570.000	3.870.000				1.200.000			1.080.000		990.000	810.000	810.000	810.000
26	SDN-1 Singam Raya	10.500.000	4.300.000				1.200.000			1.200.000		1.100.000	900.000	900.000	900.000
27	SDN-1 Pedang Jaya	10.500.000	4.300.000				1.200.000			1.200.000		1.100.000	900.000	900.000	900.000
28	SDN-2 Pedang Jaya	10.500.000	4.300.000				1.200.000			1.200.000		1.100.000	900.000	900.000	900.000
29	SDN-1 Pedang Makmur	9.570.000	3.870.000				1.200.000			1.080.000		990.000	810.000	810.000	810.000
30	SDN-2 Pedang Makmur	10.500.000	4.300.000				1.200.000			1.200.000		1.100.000	900.000	900.000	900.000
31	SDN-1 Bumi Indah	10.500.000	4.300.000				1.200.000			1.200.000		1.100.000	900.000	900.000	900.000
32	SDN-2 Bumi Indah	9.570.000	3.870.000				1.200.000			1.080.000		990.000	810.000	810.000	810.000
33	SDN-1 Bumi Subur	9.570.000	3.870.000				1.200.000			1.080.000		990.000	810.000	810.000	810.000
34	SDN-2 Bumi Subur	9.570.000	3.870.000				1.200.000			1.080.000		990.000	810.000	810.000	810.000
35	SDN-1 Bangun Jaya	10.500.000	4.300.000				1.200.000			1.200.000		1.100.000	900.000	900.000	900.000
36	SDN-2 Bangun Jaya	10.500.000	4.300.000				1.200.000			1.200.000		1.100.000	900.000	900.000	900.000
37	SDN-3 Bangun Jaya	9.570.000	3.870.000				1.200.000			1.080.000		990.000	810.000	810.000	810.000
38	SDN-1 Kampung Baru	10.500.000	4.300.000				1.200.000			1.200.000		1.100.000	900.000	900.000	900.000

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran												
			Bahan pakai habis			Jasa Kantor			Belanja Cetak dan Penggandaan	Makan/Minum Harian Pegawai	Pemeliharaan				
			ATK	Telepon	Listrik	Belanja Akomodasi dan Transportasi		Gedung Kantor/Sekolah			Peralatan Kerja	Peralatan Gedung Kantor			
						5.2.2.01.01	5.2.2.03.01						5.2.2.03.03	5.2.2.03.13	5.2.2.06.02
39	SDN -3 Kampung Baru	12.360.000	5.160.000			1.200.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000			
40	SDN-1 Setia Mulia	10.600.000	4.300.000			1.200.000	1.200.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
41	SDN-2 Setia Mulia	12.360.000	5.160.000			1.200.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000			
42	SDN Sungai Kaki	15.330.000	5.160.000			4.170.000	1.440.000	1.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000			
43	SDN -1 Sebangau Kecil	21.100.000	8.600.000			2.500.000	2.400.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			
44	SMPN 1 KATINGAN KUALA	39.700.000	17.200.000			2.500.000	4.800.000	4.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000			
45	SMPN 2 KATINGAN KUALA	35.980.000	15.480.000			2.500.000	4.320.000	3.960.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000			
46	SMPN 3 KATINGAN KUALA	35.050.000	15.050.000			2.500.000	4.200.000	3.850.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000			
47	SMPN SATU ATAP 1 KATINGAN KUALA	16.450.000	6.450.000			2.500.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000			
48	SMP SADAR BHAKTI 2	15.650.000	6.450.000			1.700.000	1.800.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000			
49	SMAN 1 KATINGAN KUALA	72.860.000	30.240.000	720.000		5.900.000	7.200.000	7.920.000	5.760.000	5.760.000	6.480.000	5.760.000			
50	SMAN 2 KATINGAN KUALA	46.120.000	19.320.000	480.000		3.200.000	4.600.000	5.060.000	3.500.000	3.500.000	4.640.000	3.500.000			
	Jumlah	657.900.000	271.010.000	1.180.000	4.720.000	68.670.000	73.600.000	69.630.000	55.610.000	55.610.000	57.470.000	55.610.000			
	J U M L A H	5.500.000.000	2.350.680.000	14.320.000	57.280.000	385.000.000	631.360.000	605.000.000	480.680.000	480.680.000	495.000.000	480.680.000			

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING